

Jalan Kubar-Mahulu Dikucur Rp180 Miliar

SAMARINDA - Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp180 miliar pada 2025 ini untuk perbaikan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Akmal melakukan kunjungan kedua kabupaten itu pada 13-16 Januari lalu. Hasilnya, Akmal menyebut hal yang harus dibenahi ini, khususnya pemenuhan infrastruktur, serta akses jalan yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat.

“Kita memastikan masih banyak infrastruktur ke depan khususnya di daerah ini yang harus dibenahi dan dibangun, makanya dengan adanya anggaran yang kita siapkan nantinya bisa difokuskan pada (perbaikan) jalan serta *runway* di Mahakam Ulu,” ujar Akmal, Selasa (21/1).

Dia menerangkan, alokasi tersebut nantinya akan difokuskan pada perbaikan jalan mulai dari kawasan Kubar hingga Ujoh Bilang, Mahulu. “Untuk pengerjaan juga akan ditangani oleh pemerintah provinsi sebab ini merupakan bagian dari jalan provinsi,” jelasnya.

Perbaikan nantinya akan menggunakan semenisasi atau rigid, sehingga bisa lebih tahan lama dalam segi kualitas. “Apabila menggunakan aspal ditakutkan jalan tersebut cepat rusak,” ucapnya.

Akmal berharap perbaikan jalar ini bisa memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, sehingga akses yang selama ini sulit untuk dilalui oleh masyarakat ke depan bisa semakin mudah baik yang ingin berpergian ke wilayah Mahulu maupun Kubar. (su/sh/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Jalan Kubar-Mahulu Dikucur Rp180 Miliar, 22/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 38/2004) diatur bahwa pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten, dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.
2. Diatur dalam Pasal 19 UU 38/2004 bahwa pengaturan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan;
 - b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;
 - c. penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;

- d. penetapan status jalan provinsi; dan
 - e. penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.
3. Diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2006 tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur bahwa pemerintah daerah merencanakan pembangunan, pemeliharaan jembatan, dan jalan provinsi untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi ke berbagai pelosok daerah.